



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
MUSIM TANAM TAHUN 2019 - 2020
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien bagi tanaman serta usaha mensukseskan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para petani, perlu mengatur pelaksanaan pola tanam dan rencana tata tanam bagi petani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2019 - 2020 Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2058) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 38 PRP Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 531);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM MUSIM TANAM TAHUN 2019-2020 KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pola Tanam adalah pengaturan urutan jenis tanaman yang akan ditanam pada suatu daerah irigasi dalam waktu 1 (satu) tahun tanam atau lebih.
5. Rencana Tata Tanam adalah lokasi, luas dan jenis tanaman yang direncanakan untuk ditanam didalam suatu daerah irigasi tertentu untuk 1 (satu) tahun tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya masa tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan.
6. Padi Gadu Ijin adalah tanaman padi yang ditanam pada musim tanam kemarau yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam.

7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
8. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari 1 (satu) jaringan irigasi.
10. Daerah Irigasi Teknis adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi teknis.
11. Daerah Irigasi Setengah Teknis adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi setengah teknis.
12. Daerah Irigasi Sederhana adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi sederhana.
13. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
14. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
15. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
16. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui 1 (satu) jaringan irigasi tersier.
17. Pertanian adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.
18. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
19. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A Tingkat Daerah Irigasi, dan wakil Pengguna Jaringan Irigasi pada Kabupaten.

BAB II PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH

Pasal 2

- (1) Pola Tanam disusun sesuai dengan perencanaan/usulan dari petani/P3A.
- (2) Penanaman padi, tembakau, palawija dan tanaman lainnya pada Musim Tanam Tahun 2019 - 2020 dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:
 - a. Daerah Irigasi Teknis seluas 17.146,69 Ha (tujuh belas ribu seratus empat puluh enam koma enam sembilah hektar);
 - b. Daerah Irigasi Setengah Teknis seluas 7.566,27 Ha (tujuh ribu lima ratus enam puluh enam koma dua tujuh hektar); dan
 - c. Daerah Irigasi Sederhana seluas 14.969,61 Ha (empat belas ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan koma enam satu).

BAB III WAKTU TANAM

Pasal 3

- (1) Waktu tanam padi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tanaman Padi Rendengan (Musim Tanam Oktober – Maret) ditetapkan mulai tanam pada Bulan Oktober 2019 dan berakhir panen pada Bulan Maret 2020; dan
 - b. Tanaman Padi Gadu Ijin (Musim Tanam April – September) ditetapkan mulai tanam pada Bulan April 2020 dan berakhir panen Bulan September 2020.
- (2) Waktu tanam tembakau ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tanaman tembakau di sawah ditetapkan mulai Bulan Mei/Juni 2020 sampai dengan Juli 2020; dan
 - b. Tanaman tembakau di tegalan ditetapkan mulai Bulan Maret/April 2020 sampai dengan Juni 2020.
- (3) Waktu tanam palawija/hortikultura ditetapkan pada Musim Kemarau yaitu pada:
 - a. Bulan April sampai dengan Juli 2020 (untuk tanaman padi 1 kali/palawija Musim Tanam II); dan
 - b. Bulan Juli sampai dengan September 2020 (untuk tanaman padi 2 kali/palawija Musim Tanam III).
- (4) Ketentuan waktu tanam palawija/hortikultura sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan memilih jenis tanaman yang berumur pendek kurang lebih 3,5 (tiga setengah) bulan antara lain jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau.

BAB IV POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM

Pasal 4

- (1) Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengaturan mengenai pola tanam komoditi lain (non padi) yang tidak disebutkan jenisnya berpedoman pada ketentuan pola tanam palawija/hortikultura.

BAB V SISTEM PEMBAGIAN AIR IRIGASI DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 6

- (1) Prinsip pembagian air irigasi yang ditetapkan terhadap tanaman dititikberatkan pada keseimbangan air, yaitu antara kebutuhan air yang telah ditetapkan dan debit yang tersedia.
- (2) Sepanjang debit yang tersedia masih mencukupi kebutuhan air untuk seluruh tanaman yang telah direncanakan, sistem pemberian air irigasi dilakukan secara pengaliran terus menerus (*Continuous Flow*).

- (3) Dalam hal debit yang tersedia keadaannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan air irigasi, sistem pemberian air irigasi dilakukan secara giliran yang akan ditetapkan oleh keputusan forum rapat P3A dengan Komisi Irigasi.
- (4) Dalam hal keadaan air jauh di bawah kebutuhan normal dan sudah tidak dapat dilakukan giliran, pemberian air irigasi hanya akan diberikan pada tanaman yang ditetapkan dalam rencana tata tanam.

Pasal 7

Sistem pemberian air irigasi untuk masing-masing daerah irigasi diatur dan ditetapkan per kecamatan sebagai berikut:

a. Daerah Irigasi Teknis:

1.	Kecamatan Salam	:	145,75	Ha
2.	Kecamatan Ngluwar	:	271,00	Ha
3.	Kecamatan Srumbung	:	132,50	Ha
4.	Kecamatan Mungkid	:	2.520,88	Ha
5.	Kecamatan Muntilan	:	132,86	Ha
6.	Kecamatan Dukun	:	731,48	Ha
7.	Kecamatan Sawangan	:	1.007,74	Ha
8.	Kecamatan Salaman	:	1.038,25	Ha
9.	Kecamatan Borobudur	:	877,00	Ha
10.	Kecamatan Tempuran	:	800,06	Ha
11.	Kecamatan Kajoran	:	615,51	Ha
12.	Kecamatan Bandongan	:	1.786,10	Ha
13.	Kecamatan Kaliangkrik	:	202,19	Ha
14.	Kecamatan Windusari	:	612,00	Ha
15.	Kecamatan Secang	:	2.357,40	Ha
16.	Kecamatan Grabag	:	1.033,00	Ha
17.	Kecamatan Ngablak	:	-	Ha
18.	Kecamatan Tegalrejo	:	445,00	Ha
19.	Kecamatan Candimulyo	:	165,91	Ha
20.	Kecamatan Pakis	:	-	Ha
21.	Kecamatan Mertoyudan	:	2.272,06	Ha
			<hr/>	
			17.146,69	Ha

b. Daerah Irigasi Setengah Teknis:

1.	Kecamatan Salam	:	503,46	Ha
2.	Kecamatan Ngluwar	:	393,41	Ha
3.	Kecamatan Srumbung	:	849,00	Ha
4.	Kecamatan Mungkid	:	98,46	Ha
5.	Kecamatan Muntilan	:	844,60	Ha
6.	Kecamatan Dukun	:	204,38	Ha
7.	Kecamatan Sawangan	:	669,60	Ha
8.	Kecamatan Salaman	:	268,89	Ha
9.	Kecamatan Borobudur	:	-	Ha
10.	Kecamatan Tempuran	:	-	Ha
11.	Kecamatan Kajoran	:	870,20	Ha
12.	Kecamatan Bandongan	:	447,50	Ha
13.	Kecamatan Kaliangkrik	:	587,77	Ha
14.	Kecamatan Windusari	:	200,00	Ha
15.	Kecamatan Secang	:	421,00	Ha
16.	Kecamatan Grabag	:	578,00	Ha
17.	Kecamatan Ngablak	:	-	Ha
18.	Kecamatan Tegalrejo	:	207,00	Ha
19.	Kecamatan Candimulyo	:	373,00	Ha
20.	Kecamatan Pakis	:	50,00	Ha
21.	Kecamatan Mertoyudan	:	-	Ha
			<hr/>	
			7.566,27	Ha

c. Daerah Irigasi Sederhana:

1.	Kecamatan	Salam	:	1.370,00	Ha
2.	Kecamatan	Ngluwar	:	1.667,00	Ha
3.	Kecamatan	Srumbung	:	1.465,00	Ha
4.	Kecamatan	Mungkid	:	257,82	Ha
5.	Kecamatan	Muntilan	:	875,57	Ha
6.	Kecamatan	Dukun	:	1.742,00	Ha
7.	Kecamatan	Sawangan	:	101,63	Ha
8.	Kecamatan	Salaman	:	528,86	Ha
9.	Kecamatan	Borobudur	:	319,69	Ha
10.	Kecamatan	Tempuran	:	214,09	Ha
11.	Kecamatan	Kajoran	:	559,10	Ha
12.	Kecamatan	Bandongan	:	411,00	Ha
13.	Kecamatan	Kaliangkrik	:	1.077,50	Ha
14.	Kecamatan	Windusari	:	847,00	Ha
15.	Kecamatan	Secang	:	231,04	Ha
16.	Kecamatan	Grabag	:	891,00	Ha
17.	Kecamatan	Ngablak	:	214,00	Ha
18.	Kecamatan	Tegalrejo	:	1.036,61	Ha
19.	Kecamatan	Candimulyo	:	772,90	Ha
20.	Kecamatan	Pakis	:	387,80	Ha
21.	Kecamatan	Mertoyudan	:	-	Ha
				<hr/>	
				14.969,61	Ha

BAB VI
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Koordinasi untuk pengaturan air Irigasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Komisi Irigasi.
- (2) Pelaksanaan pola tanam dan penggunaan air irigasi dilakukan oleh P3A dan diatur oleh Komisi Irigasi.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, diadakan pengeringan secara bergiliran selama pelaksanaan inventarisasi kerusakan yang dilakukan pada musim kemarau saat pergantian tanaman masa tanam berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mulai berlaku pada Bulan Oktober 2019 (awal Musim Tanam) dan berakhir pada Bulan September 2020 dan akan berkesinambungan dengan rencana tata tanam tahun berikutnya.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001